



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1031/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Karman Purba
2. Tempat lahir : Bangun Purba
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/19 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Karman Purba ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/II/RES 1.11/2023/Reskrim tanggal 16 Februari 2023 ;

Terdakwa Karman Purba ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa dipersidangan banding menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa KARMAN PURBA pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1031/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Afdeling Cimahi Tahun Tanam 2012 Perkebunan PT. KHI di Dusun I Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana *Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 04.30 Wib saksi IRWANSYAH GINTING bersama saksi ILHAMSyah GINTING yang bekerja sebagai security sedang berpatroli di Afdeling Cimahi Tahun Tanam 2012 Perkebunan PT. KHI di Dusun I Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu saksi bersama dengan rekan kerja melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa KARMAN PURBA Bersama dengan kedua orang temannya sedang menggerek buah kelapa sawit milik PT. KHI (Karya Hevea Indonesia) dari pohonnya, melihat hal tersebut kemudian saksi Bersama dengan rekan kerja langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KARMAN PURBA, namun kedua orang teman terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Bersama dengan rekan kerja menemukan 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit berat kurang lebih 1200 (seribu dua ratus) Kg yang ditemukan diarea perkebunan, dan 2 (dua) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menggerek buah kelapa sawit milik PT. KHI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangun Purba untuk dapat diproses lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa KARMAN PURBA maka PT. KHI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 10.589.880,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa KARMAN PURBA pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1031/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di Afdeling Cimahi Tahun Tanam 2012 Perkebunan PT. KHI di Dusun I Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana *secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 04.30 Wib saksi IRWANSYAH GINTING bersama saksi ILHAMSyah GINTING yang bekerja sebagai security sedang berpatroli di Afdeling Cimahi Tahun Tanam 2012 Perkebunan PT. KHI di Dusun I Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu saksi bersama dengan rekan kerja melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa KARMAN PURBA Bersama dengan kedua orang temannya sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PT. KHI (Karya Hevea Indonesia) dari pohonnya, melihat hal tersebut kemudian saksi Bersama dengan rekan kerja langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KARMAN PURBA, namun kedua orang teman terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Bersama dengan rekan kerja menemukan 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit berat kurang lebih 1200 (seribu dua ratus) Kg yang ditemukan diarea perkebunan, dan 2 (dua) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengegrek buah kelapa sawit milik PT. KHI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangun Purba untuk dapat diproses lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa KARMAN PURBA maka PT. KHI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 10.589.880,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1031/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1031/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1031/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARMAN PURBA, bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak sah Memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARMAN PURBA dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit berat kurang lebih 1200 (seribu dua ratus) Kg yang ditemukan diarea perkebunan dikembalikan kepada pihak Perkebunan, dan 2 (dua) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luuk Pakam Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 21 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Karman Purba tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit yang beratnya 1500 Kg (seribu lima ratus kilogram/satu setengah ton) ;
Dikembalikan kepada PT. Karya Hevea Indonesia (KHI) ;
2 (dua) buah egrek yang gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1031/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 174/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Juni 2023 kepada kepada Terdakwa, dan pada tanggal 04 Juli 2023 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Lbp, yang telah diterima ke Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Juni 2023, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Namun menimbang bahwa saya sebagai tulang punggung keluarga yang memberikan nafkah bagi anak-anak saya yang masih kecil / balita (berusia 3 tahun) serta yang baru saja lahir berusia 2 bulan, maka dengan segala kerendahan hati dan segala hormat saya berpengharapan kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1031/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada saya dengan memberikan pertimbangan bahwa bukan hanya saya sendiri pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut, melainkan kami melakukannya secara bersama-sama dengan teman saya yang saat ini masih melarikan diri, belum tertangkap sampai saat ini.

Besar pengharapan saya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada saya dengan mempertimbangkan bahwa saya memiliki anak-anak yang harus saya nafkahi dan perbiatan tersebut bukan saya sendiri yang melakukannya sehingga saya berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan memutuskan :

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada saya atau membebaskan saya.
2. Memberikan pertimbangan yang berbeda dari Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
3. Atau jika hakim berpendapat lain maka rasa keadilan sangat saya harapkan dengan hukuman yang ringan-ringannya.

Demikian Nota Banding saya buat dengan harapan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan lebih ringan dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan pertimbangan perbuatan ini baru sekali ini saya lakukan dan saya juga merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah terhadap anak-anak saya yang masih balita dan masih bayi serta saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luuk Pakam Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 21 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehinggah pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1031/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar,

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 21 Juni 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa KARMAN PURBA tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 21 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1031/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 oleh **RICHARD SILALAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.** dan **MARINGAN MARPAUNG, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.

RICHARD SILALAH, S.H.

MARINGAN MARPAUNG, SH., MH.

Panitera Pengganti

YUSMAN HAREFA, SH., MH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1031/PID.SUS/2023/PT MDN